

## FOKUS KEBIJAKAN

# PENGUATAN KERJA PENERAPAN STANDAR, AKANKAH MENGATASI ALARM KRISIS LINGKUNGAN?

Berdasarkan tingkat eskalasi dan kompleksitas krisis lingkungan yang dihadapi saat ini maka penanganan permasalahan lingkungan membutuhkan tindakan yang lebih kuat dan lebih luas. Dalam menghadapi krisis lingkungan, pemerintah Indonesia telah menetapkan prinsip pembangunan berwawasan lingkungan dengan kekuatan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

**Indah Rahmawati**


Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen LHK  
Email: rahmawati.indah75@gmail.com

Berbagai kalangan, politisi, pebisnis-ekonom, cendekiawan, wartawan, dan tokoh dunia lainnya yang tergabung dalam Forum Ekonomi Dunia (*World Economic Forum/WEF*) menyatakan bahwa dunia akan menghadapi serangkaian risiko-risiko. Dalam laporannya, *The Global Risk Report 2023*, yang dirilis awal tahun 2023 menunjukkan bahwa masalah lingkungan akan mendominasi 10 top risk persoalan-persoalan global dalam dua tahun terakhir ini, dan 10 tahun berikutnya.

Dalam dua tahun kedepan, “krisis biaya hidup” digolongkan sebagai risiko global paling atas dari 10 top risk, disusul dengan “hilangnya keanekaragaman hayati dan kehancuran ekosistem”. Sementara itu pada dekade kedepan, 6 dari 10 permasalahan yang menyebabkan risiko global adalah masalah lingkungan, 4 diantaranya menduduki peringkat teratas, yaitu kegagalan mitigasi iklim (*failure to mitigate climate change*), kegagalan adaptasi perubahan iklim (*failure of climate change adaptation*), bencana alam dan peristiwa cuaca ekstrem (*natural disaster and extreme weather events*), hilangnya keanekaragaman hayati dan kehancuran ekosistem (*biodiversity loss and ecosystem collapse*). Dua permasalahan lingkungan lainnya menduduki peringkat 6 yaitu krisis sumber daya alam (*natural resource crisis*) dan peringkat 10 adalah insiden kerusakan lingkungan berskala besar (*large-scale environmental damage incidents*).

Penanganan permasalahan lingkungan dalam tataran global mulai diupayakan melalui

konvensi dunia sejak tahun 1950. Pada Tahun 1960 kampus menjadi penggerak dalam menggugah kesadaran manusia/masyarakat terhadap keberadaan bumi. Konsensi Lingkungan Stocholm pertama kali diselenggarakan pada tahun 1972 dan pada konvensi Stocholm ke 50 Tahun 2022 disadari bahwa penanganan bumi telah mengalami kegagalan sehingga bumi mengalami *Triple Planet Crisis* (perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, serta polusi dan limbah). Berdasarkan tingkat eskalasi dan kompleksitas krisis lingkungan yang dihadapi saat ini maka penanganan permasalahan lingkungan membutuhkan tindakan yang lebih kuat dan lebih luas.



Gambar 1. 10 risiko teratas global

Menghadapi krisis lingkungan, pemerintah Indonesia sendiri telah menetapkan prinsip pembangunan berwawasan lingkungan dengan kekuatan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Sementara KLHK menetapkan tujuan pembangunan bidang LHK 2020-2024 yaitu meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan mengatasi perubahan iklim; meningkatkan kemampuan sumber daya hutan untuk memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional; mengoptimalkan pengelolaan dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan; meningkatkan efisiensi dan efektivitas tata kelola pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang baik.

*Bagaimana KLHK akan mendukung pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan, dan mencapai tujuan yang hendak dicapai? Standardisasi Instrumen LHK akan memandunya.*

Secara alami, lingkungan mempunyai kemampuan untuk mendukung peri kehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya atau dikenal dengan istilah daya dukung. Lingkungan secara alami juga mempunyai kemampuan untuk menyerap zat, energi, dan/ atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya atau disebut daya tampung. Namun, lingkungan mempunyai ambang batas keduanya. Apabila ambang batas tersebut terlampaui, atau lingkungan tidak akan mampu lagi memenuhi kebutuhan makhluk hidup, maka akan berdampak ketidakstabilan dan kerusakan lingkungan yang berpotensi terjadinya bencana.

Standardisasi Instrumen LHK merupakan kegiatan mitigasi dampak atau risiko bidang lingkungan hidup dan kehutanan atas kegiatan atau usaha berisiko. Bekerja dalam pengendalian pemanfaatan sumberdaya alam dalam kerangka usaha ataupun kegiatan berbasis risiko serta memperkuat produk usaha dan jasa yang kompetitif.

Standar LHK ini mencakup standar, standar baku, standar ambang yang dikategorikan dalam ruang/ kelompok lingkungan hidup, pengelolaan hutan, perubahan iklim dan ketahanan bencana. Dalam kerangka usaha atau kegiatan berbasis risiko, standar akan memandu dalam peningkatan kualitas lingkungan dan kualitas hutan/kawasan hutan. Sedangkan dalam kerangka produk dan jasa kompetitif, standar akan memandu dalam peningkatan kualitas produk, kualitas jasa, kualitas proses serta kualitas teknologi.

Standar-standar tersebut disusun dan diintegrasikan dalam instrumen pengendalian lingkungan diantaranya adalah instrument persetujuan lingkungan, perizinan berusaha, perencanaan kegiatan (KLHS) dan instrument pengendalian lingkungan lainnya.

Hal penting lainnya dalam proses pengendalian lingkungan adalah mengembangkan sarana dan laboratorium lingkungan hidup yang berstandar. Yaitu laboratorium lingkungan yang mampu menghasilkan data valid dan *reliable*, tidak terbantahkan serta dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah maupun hukum. Data-data yang dihasilkan dari laboratorium dapat digunakan untuk mengetahui atau memonitor ada tidaknya pencemaran lingkungan di suatu wilayah serta sebagai alat bukti dalam penegakan hukum lingkungan. Data kualitas lingkungan juga dapat dipergunakan sebagai dasar perencanaan, evaluasi, maupun pengawasan yang sangat berguna bagi para pengambil keputusan, perencana, penyusun program, baik di tingkat pusat maupun daerah dalam menentukan kebijakan lingkungan hidup.

### **Monitoring, Pendampingan/Assistensi dan Penilaian Penerapan Standar**

Setelah standar disusun dan diujikan kualitasnya serta diintegrasikan dalam instrumen pengendalian lingkungan diantaranya adalah instrument persetujuan lingkungan, perizinan berusaha, dalam konteks Badan Standardisasi Instrumen LHK-BSILHK, dilakukan monitoring-penilaian atau pengawasan terhadap penerapan standar tersebut oleh para pelaku usaha.

Merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, bahwa pada dasarnya penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko mengubah konsep perizinan *ex-ante* (persyaratan dipenuhi dulu) dengan konsep *ex-post* (verifikasi dilakukan setelahnya). Konsep ini terutama diterapkan untuk jenis kegiatan berisiko rendah atau kegiatan yang telah ditetapkan standarnya. Dengan kata lain, setelah pelaku usaha melakukan kegiatan usaha berdasarkan standar, pemerintah sebagai otoritas akan melakukan verifikasi atas pemenuhan standar usaha tersebut.

Proses verifikasi atas pemenuhan standar ini merupakan bagian dari proses pengawasan. Perizinan dan pengawasan merupakan instrumen pemerintah dalam mengendalikan dan melindungi pelaksanaan suatu kegiatan atau

usaha dikaitkan dengan risiko yang mungkin di timbulkan.

Dalam PP tersebut juga dijelaskan, bahwa berdasarkan tingkat risiko dan peringkat skala usaha maka jenis perizinan usaha untuk kegiatan usaha berisiko rendah adalah Nomor Induk Berusaha (NIB). Nomor Induk Berusaha selain sebagai identitas pelaku usaha juga sebagai legalitas dalam pelaksanaan usaha.

Untuk kegiatan usaha berisiko menengah baik menengah rendah maupun menengah tinggi adalah NIB dan sertifikat standar. Sertifikat standar merupakan pernyataan pelaku usaha untuk memenuhi standar usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha. Standar pelaksanaan kegiatan meliputi standar usaha dan standar produk barang dan/atau jasa. Standar ini wajib dipenuhi oleh pelaku usaha dan akan dilakukan pengawasan atas pemenuhan standar dimaksud guna memantau tingkat kepatuhan pelaku usaha. Masing-masing kementerian/lembaga non kementerian yang membidangi sektor usaha dan/atau kegiatan wajib menyusun standar kegiatan usaha. Untuk sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan secara garis besar telah disusun standar kegiatan usaha yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri LHK Nomor 3 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan.


Untuk usaha risiko menengah rendah, sertifikat standar diterbitkan oleh sistem OSS setelah pelaku usaha membuat pernyataan mandiri akan memenuhi dan melaksanakan seluruh standar pelaksanaan kegiatan. NIB dan sertifikat standar sebagai legalitas untuk melakukan usaha mulai dari pelaksanaan persiapan, operasional dan/

atau komersial kegiatan usaha. Sedangkan untuk usaha risiko menengah tinggi, NIB dan sertifikat standar digunakan sebagai legalitas usaha hanya dalam persiapan memulai usaha. Sebelum melaksanakan kegiatan operasional dan komersial akan dilakukan verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha oleh pihak yang berwenang.

Sementara itu untuk perizinan usaha untuk kegiatan usaha berisiko tinggi adalah NIB dan Izin. Izin merupakan legalitas usaha dalam bentuk persetujuan pemerintah kepada pelaku usaha untuk melakukan operasional dan komersial kegiatan usahanya. Persetujuan ini diterbitkan setelah pelaku usaha memenuhi semua persyaratan pelaksanaan kegiatan usaha.

Dalam sistem elektronik terintegrasi *Online Single Submission* (OSS), untuk kegiatan risiko rendah saat ini tercatat kurang lebih 3 jutaan NIB telah diterbitkan. Proses persetujuan risiko rendah dan menengah rendah ditengarai dapat dilakukan dalam hitungan menit, yaitu sekitar 2 menit saja. Standar untuk usaha rendah menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan usaha meliputi Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Kesehatan masyarakat serta Lingkungan (K2L). Standar K2L ini berlaku untuk semua jenis usaha risiko rendah.

Badan Standardisasi Instrumen LHK-BSILHK melalui Balai Penerapan Standar melakukan penguatan kerja dalam penilaian penerapan standar di tingkat tapak. Penguatan kerja penerapan standar tersebut dilakukan dalam kerangka monitoring, pendampingan/asistensi dan penilaian penerapan standar. Hasil penilain ini akan memberikan data dan informasi tapak untuk peningkatan kualitas standar.



Gambar 2. Platform kerja Standardisasi Instrumen LHK

Pada tahun 2023 ini telah tercatat secara spasial lebih dari 159 pelaku usaha dan akan terus bertambah sedang dimonitor dan dilakukan penilaian kualitas penerapan standarnya. Kedepan, monitoring, pendampingan/assistensi dan penilaian penerapan standar BSILHK akan dilakukan dengan jangkauan yang lebih luas baik jumlah, jenis usaha dan wilayahnya. Kegiatan pendampingan akan berfokus pada usaha dengan risiko menengah rendah yang membutuhkan sertifikat standar dalam pemenuhan perizinan berusahanya. Usaha risiko menengah rendah ini juga ditengarai memiliki kemampuan yang rendah dalam pemenuhan persyaratan dasar persetujuan lingkungan sehingga perlu pendampingan/assistensi. Penguatan kerja penerapan standar menjadi sebuah keniscayaan untuk mendorong terwujudnya kemudahan berusaha dan investasi dengan pengendalian-pengendalian dampak lingkungan.